



WALIKOTA CIMAHI

PERATURAN WALIKOTA CIMAHI NOMOR 18 TAHUN 2011

TENTANG

PENETAPAN AREA KHUSUS MEROKOK DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KOTA CIMAHI

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALIKOTA CIMAHI,

- Menimbang** :
- a. bahwa rokok merupakan salah satu zat adiktif yang bila digunakan dapat mengakibatkan bahaya kesehatan bagi individu dan masyarakat baik selaku perokok aktif maupun perokok pasif;
 - b. bahwa untuk membatasi ruang dan aktivitas penggunaan rokok di Lingkungan Pemerintah Kota Cimahi, maka dipandang perlu menetapkan Area Khusus Merokok;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b di atas, perlu diatur dalam Peraturan Walikota;
- Mengingat** :
- 1. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Azasi Manusia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 386);
 - 2. Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2001 tentang Pembentukan Kota Cimahi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 89, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4116);
 - 3. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2002 tentang Bangunan Gedung (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 134, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4247);
 - 4. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);

5. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5059);
6. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 144, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5063);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2003 tentang Pengamanan Rokok Bagi Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 36, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4276).
8. Peraturan Daerah Kota Cimahi Nomor 3 Tahun 2007 tentang Pengelolaan Barang Milik Daerah (Lembaran Daerah Kota Cimahi Tahun 2007 Nomor 72 Seri D);
9. Peraturan Daerah Kota Cimahi Nomor 7 Tahun 2008 tentang Sekretariat Daerah dan Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kota Cimahi (Lembaran Daerah Kota Cimahi Tahun 2008 Nomor 88 Seri D) Sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kota Cimahi Nomor 1 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kota Cimahi Nomor 7 Tahun 2008 tentang Sekretariat Daerah dan Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kota Cimahi (Lembaran Daerah Kota Cimahi Tahun 2011 Nomor 114 Seri D);
10. Peraturan Daerah Kota Cimahi Nomor 8 Tahun 2008 tentang Dinas Daerah Kota Cimahi (Lembaran Daerah Kota Cimahi Tahun 2008 Nomor 89 Seri D) Sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kota Cimahi Nomor 2 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kota Cimahi Nomor 8 Tahun 2008 tentang Dinas Daerah Kota Cimahi (Lembaran Daerah Kota Cimahi Tahun 2011 Nomor 115 Seri D);
11. Peraturan Daerah Kota Cimahi Nomor 9 Tahun 2008 tentang Lembaga Teknis Daerah dan Kantor Pelayanan Perizinan Terpadu Kota Cimahi (Lembaran Daerah Kota Cimahi Tahun 2008 Nomor 90 Seri D) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kota Cimahi Nomor 3 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kota Cimahi Nomor 9 Tahun 2008 tentang Lembaga Teknis Daerah dan Kantor Pelayanan Perizinan Terpadu Kota Cimahi (Lembaga Daerah Kota Cimahi Tahun 2011 Nomor 116 Seri D);
12. Peraturan Daerah Kota Cimahi Nomor 10 Tahun 2008 tentang Satuan Polisi Pamong Praja Kota Cimahi (Lembaran Daerah Kota Cimahi Tahun 2008 Nomor 91 Seri D) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kota Cimahi Nomor 4 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kota Cimahi Nomor 10 Tahun 2008 tentang Satuan Polisi Pamong Praja Kota Cimahi (Lembaran Daerah Kota Cimahi Tahun 2011 Nomor 117 Seri D);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : **PERATURAN WALIKOTA CIMAHI TENTANG PENETAPAN AREA KHUSUS MEROKOK DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KOTA CIMAHI.**

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kota Cimahi.
2. Pemerintah Kota adalah Pemerintah Kota Cimahi.
3. Walikota adalah Walikota Cimahi.
4. Rokok adalah hasil olahan tembakau terbungkus termasuk cerutu atau bentuk lainnya yang dihasilkan dari tanaman *Nicotiana Tabacum*, *Nicotiana Rustika* dan spesies lainnya atau sintetisnya yang mengandung nikotin dan tar dengan atau tanpa bahan tambahan;
5. Area Khusus Merokok adalah area yang dipergunakan khusus untuk merokok.
6. Pimpinan atau Penanggung Jawab adalah orang yang karena jabatannya memimpin dan/atau bertanggungjawab di tempat yang telah disediakan Area Khusus Merokok;

BAB II

MAKSUD DAN TUJUAN

Pasal 2

- (1) Maksud penetapan Area Khusus Merokok adalah sebagai upaya meningkatkan kesadaran terhadap bahaya penggunaan rokok bagi kesehatan.
- (2) Tujuan penetapan Area Khusus Merokok adalah :
1. menurunkan angka kesakitan dan/atau angka kematian dengan cara mengubah perilaku masyarakat untuk hidup sehat;
 2. meningkatkan produktivitas kerja yang optimal;
 3. mewujudkan kualitas udara yang sehat dan bersih bebas dari asap rokok;
 4. menurunkan angka perokok dan mencegah perokok pemula;
 5. mewujudkan generasi muda yang sehat;
 6. mencegah dan menurunkan kerugian pada perokok pasif.

BAB III

AREA KHUSUS MEROKOK

Pasal 3

Lokasi penempatan Area Khusus Merokok di Lingkungan Pemerintah Kota Cimahi adalah sebagai berikut :

1. Di Komplek Perkantoran Pemerintah Kota Cimahi sebanyak 2 (dua) lokasi yaitu di belakang Gedung B dan Gedung C dekat pos Satpol PP;
2. Di sekitar Kantor Kecamatan di Kota Cimahi;
3. Di sekitar Kantor Kelurahan Cibeureum, Kantor Kelurahan Cimahi, dan Kantor Kelurahan Citeureup;
4. Di sekitar lingkungan RW 6 Kelurahan Cibabat Kecamatan Cimahi Utara.

BAB IV

KETENTUAN DAN SYARAT

Pasal 4

Area Khusus Merokok harus memenuhi ketentuan sebagai berikut :

1. Tempat terpisah yang secara fisik tidak tercampur dengan Kawasan Larangan Merokok;
2. Dilengkapi alat penghisap udara atau sistem sirkulasi udara;
3. Dilengkapi asbak atau tempat pembuangan puntung rokok;
4. Dilengkapi dengan data dan informasi bahaya merokok bagi kesehatan.
5. Penempatan tepat dan sesuai serta bebas pandangan tanpa penghalang
6. Satu Kesatuan sistem dengan lingkungan sekitar;
7. Mendapat pencahayaan yang cukup dan dilengkapi alat penerangan pada kondisi gelap atau malam hari;
8. Tidak mengganggu aktivitas atau mobilitas lain.

Pasal 5

- (1) Pada Area Khusus Merokok wajib dilengkapi dengan tanda atau petunjuk berupa tulisan, gambar atau simbol dengan ketentuan sebagai berikut :
 - a. Tulisan dengan huruf timbul atau huruf lain yang dapat dengan mudah dibaca atau dilihat ; dan
 - b. Tanda gambar atau simbol yang mudah dilihat atau dimengerti.
- (2) Karakteristik dan latar belakang tanda atau petunjuk terbuat dari bahan yang tidak silau serta karakteristik dari simbol harus kontras dengan latar belakangnya.
- (3) Tinggi atau besar karakter huruf disesuaikan dengan jarak pandang penempatan tanda atau petunjuk sehingga mudah dibaca dan dilihat.

BAB V
PEMBINAAN DAN PENGAWASAN
Pasal 6

- (1) Pembinaan atas penyelenggaraan pengamanan rokok bagi kesehatan dilaksanakan melalui pemberian informasi dan penyuluhan mengenai bahaya rokok bagi kesehatan.
- (2) Pimpinan atau Penanggung Jawab Area Khusus Merokok wajib menegur dan/atau memperingatkan pegawai dan/atau pengunjung bila merokok di luar Area Khusus Merokok.

BAB VI
KETENTUAN PENUTUP
Pasal 7

Peraturan Walikota ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan

Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Walikota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Cimahi.

Ditetapkan di Cimahi
pada tanggal 30 Maret 2011

WALIKOTA CIMAHI,

Ttd

ITOC TOCHIJA

Diundangkan di Cimahi
pada tanggal 30 Maret 2011

SEKRETARIS DAERAH KOTA CIMAHI



Drs. H. ENCEP SAEPULLOH, M.Si

BERITA DAERAH KOTA CIMAHI
TAHUN 2011 NOMOR 107 Seri E